



Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Putusan Penundaan Pemilihan Umum

Fita Aprilia^{1*}, Jantje Tjiptabudy², Garciano Nirahua³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: fitaaprilia05@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Trial of state; Impeachment of elections; Grand jury of the state.

Abstract

General elections are a form of implementation of democratic values. If there is an abuse of authority by the organizers of the general election, the judge has a very important role through the means of the court has the competence to resolve the election disputes that occur. The competence of the court in handling cases consists of relative competence and absolute competence. Court competence is given so that judges are not arbitrary in carrying out their duties. In reality, courts often adjudicate cases that are not their authority. Therefore, there are two problem formulations in this study, namely whether the district court has the authority to decide on the postponement of elections and what are the legal consequences of the district court's decision regarding the postponement of elections?

The purpose of this study is to analyze the legal basis of the district court's authority in deciding the postponement of general elections and to examine the legal consequences arising from such decision concerning the exercise of citizens' constitutional rights and the duties of the election management body.

Metode of research used is normative juridical, which primary legal sources and secondary sources as well as tertiary legal sources. Legislation approach, conceptual approach and case approach of the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, which are used to solve the legal issues studied.

The results of this study indicate that the Central Jakarta District Court Number: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. The decision to postpone the election by the Central Jakarta Court, with a lawsuit against the government filed by the Prima Party as the plaintiff against the KPU as the defendant, is ultra vires. Ultra vires means that the decision is beyond the authority, or exceeds the authority of the judge, this is based on Law

Kata Kunci:
*Pengadilan Negeri,
Penundaan Pemilu, Putusan
Pengadilan Negeri.*

Number 30 of 2014 concerning Administration and is clarified by Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Resolving Government Action Disputes and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and / or Officials that the State Administrative Court has the authority to adjudicate disputes over unlawful acts by the government called (Onrechtmatige Overheidsdaad). The decision to postpone the general election by the district court is null and void. In order to protect the constitutional rights and the rights of citizens to conduct elections, the KPU made legal efforts to the DKI Jakarta High Court. The decision of the DKI Jakarta High Court No. 230/PDT/2023/PT then canceled the Decision of the Central Jakarta District Court No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Abstrak

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi. Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilihan umum, hakim memiliki peran yang sangat penting melalui sarana pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum yang terjadi. Kompetensi pengadilan dalam menangani perkara terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi pengadilan diberikan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Dalam realitanya, pengadilan sering kali mengadili perkara yang bukan kewenangannya. Oleh sebab itu, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Apakah pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan penundaan pemilihan umum dan apakah akibat hukum dari putusan pengadilan negeri terkait penundaan pemilihan umum?

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dasar hukum kewenangan pengadilan negeri dalam memutus perkara penundaan pemilihan umum serta menelaah akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan hak konstitusional warga negara dan lembaga penyelenggara pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst mengenai penundaan pemilu oleh Pengadilan Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang diajukan oleh Partai Prima sebagai penggugat terhadap KPU sebagai tergugat bersifat ultra vires. Ultra vires berarti putusan di luar kewenangan atau

melampaui kewenangan hakim. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Putusan penundaan pemilihan umum oleh pengadilan negeri batal demi hukum. Demi melindungi hak konstitusi dan hak warga negara untuk melaksanakan pemilihan, KPU melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 230/PDT/2023/PT kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam sistem ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam mewujudkan kedaulatan negara dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Rakyat memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam memilih wakil-wakil rakyat secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dapat mewakili kepentingan rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang demokrasi dan adil.¹

Pemilihan Umum merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Sehingga mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis,² Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU No.7/2017) mengatur bahwa “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan setiap lima tahun sekali, ketentuan ini diatur dalam pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Pemilihan umum merupakan representasi dari nilai-nilai demokrasi. Apabila penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum mencederai nilai-nilai demokrasi yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat, Maka sistem peradilan berperan

¹ Abdhy Walid Siagian et al., “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” Jurnal Legislatif 5, No. 2 (2022): hal. 102

² Moh. Mahpud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, 2009, hal. 60

untuk menyelesaikan sengketa dengan mewujudkan keadilan yang dijalankan oleh hakim-hakim yang berwenang di setiap lingkungan peradilanannya menurut hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUD 1945.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengawasan memiliki peran sentral dalam menjaga kemurnian demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan dalam pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.³ Dengan demikian, pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu merupakan bentuk implementasi dari asas kepastian hukum dan perlindungan hak politik warga negara. Hal ini selaras dengan semangat konstitusi yang menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum.

Pengadilan negeri dalam keputusannya menghukum KPU untuk tidak menjalankan sisa tahapan pemilihan umum tahun 2024 selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan, dan 7 (tujuh) hari sebagaimana yang tertuang dalam petitum nomor 5. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Dan Makmur (Partai Prima) melawan KPU atas dasar perbuatan melawan hukum oleh pemerintah seluruhnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan.

Sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA No. 2/2019).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tersebut menimbulkan polemik, hal tersebut bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD 1945, maka dalam penelitian ini penulis mengkaji apakah pengadilan negeri memiliki kewenangan dalam memutuskan penundaan pemilihan umum dan apakah akibat hukum terkait penundaan pemilihan umum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sumber sekunder serta sumber hukum tesier yaitu mengkaji berdasarkan pendapat para ahli hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan memiliki peran penting sebagai tempat untuk mencarinya keadilan bagi masyarakat. Tugas dan kewenangan pengadilan negeri

³ Nurlaili, M. R., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2024). *Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Saniri, Fakultas Hukum Universitas Pattimura

ialah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata dan perdata pada tingkatan pertama. Hasil putusan pengadilan negeri dijadikan dasar untuk proses hukum di tingkatan selanjutnya, seperti banding di Pengadilan Tinggi atau kasasi di Mahkamah Agung. Kewenangan lain yang dimiliki pengadilan negeri yaitu dapat menyampaikan pertimbangan dan nasehat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya. Pengadilan dapat memperoleh tugas dan kewenangan lainnya yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

a. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Pidana

Pengadilan negeri merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsinya menegakan hukum bagi rakyat pencari keadilan. Kewenangan yang diperoleh pengadilan negeri adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, salah satunya perkara pidana. Perkara pidana adalah menyangkut kepentingan umum, terdiri atas pelanggaran dan kejahatan yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut UU No. 1/2023) dan/atau di luar ketentuan KUHP salah satunya yaitu tindak pidana pemilihan umum.

Tindak pidana pemilihan umum (TPPU) hanya terjadi pada waktu penyelenggaraan pemilu berlangsung yaitu setiap 5 tahun sekali, hal tersebut yang membedakan dengan tindakan pidana umum. Tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 UU No. 7/2017, Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut No. 8/1981 KUHP). Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi terpidana tindak pidana pemilu adalah pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHPperdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan/atau di luar ketentuan KUHPperdata, Salah satunya tentang perbuatan melawan hukum. Perkara perdata merupakan perkara yang berhubungan dengan kepentingan orang perorangan atau badan hukum, dan tujuan dari penanganan perkara tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu atau badan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab untuk menggantikan kerugian dibebankan oleh orang yang menimbulkan kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata.

Istilah Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*onrechtmatige daad*". Sedangkan istilah *onrechtmatige overheidsdaad* digunakan untuk perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh penguasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Selanjutnya disebut No. 2/1986) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU No. 5/1986) sebagai dasar untuk memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Mahkamah Agung (MA) memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan khusus tentang kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena menyebabkan terjadinya penumpukan di Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan kewenangan mengadili di Lingkungan Lembaga Pengadilan tersebut. Ketentuan yang mengatur kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengalami perubahan dengan berlakunya UU No. 30/2014. Terjadinya

perubahan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Ketentuan UU No. 30/2014 diperjelas dengan PERMA No. 2/2019 bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yang disebut (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Maka dengan berlakunya PERMA No. 2 /2019 pengadilan negeri sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa perbuatan hukum melawan hukum oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum pemilu yaitu tindak pidana pemilu. Sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bukan lagi kewenangan pengadilan negeri sejak berlakunya PerMa Nomor 2/2019. Putusan penundaan pemilu oleh Pengadilan Jakarta Pusat, dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang diajukan oleh Partai Prima sebagai penggugat terhadap KPU sebagai tergugat. Putusan penundaan pemilu oleh majelis hakim bersifat ultra vires.⁴ Ultra vires itu artinya putusan di luar kewenangan, atau melampaui kewenangan hakim.⁵

c. Analisis putusan

Pengadilan Negeri dalam memutuskan penundaan pemilihan umum dinilai melampaui kewenangan absolut oleh sejumlah pihak. ketidaktepatan majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang pemilu. Pengkajian dari sudut pandang hukum mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022 PN.Jkt.pst. yaitu sebagai berikut:

Pemilihan umum merupakan ranah hukum publik, namun gugatan yang dilayangkan partai prima ke ranah perdata. Berdasarkan prespektif kompetensi absolut, pengadilan negeri tidak berwenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Terkait produk hukum KPU yang dipermasalahkan dalam persidangan yaitu berupa Berita Acara Nomor 275/P.L.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 dengan menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Hal tersebut mengakibatkan Partai Prima sebagai calon peserta pemilu gagal menjadi peserta pemilihan umum. Ketentuan hukum yang diatur dalam 468 jo Pasal 470 UU No. 7/2017 mengatur mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa produk KPU tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan pengadilan negeri. Sengketa produk KPU atau disebut sebagai sengketa proses pemilu diatur dalam pasal 466 UU No. 7/2017.

Sengketa proses pemilu yang objek sengketanya yaitu Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 sebelumnya sudah diajukan oleh Partai Prima ke Bawaslu, Namun bawaslu memutuskan tidak menerima gugatan dengan alasan objek sengketa sudah pernah diadili sebelumnya, yang tertuang dalam Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Dapat Diterima Nomor 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022, setelah upaya administrasi di bawaslu sudah dilakukan, Kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa

⁴ Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

⁵ Fahri Bachmid, Pakar Nilai Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bercorak Ultra Vires | Republika Online, 25, Mei, 2025

Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022, Namun PTUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan No: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022. Berdasarkan ketentuan UU No. 7/ 2017 PTUN merupakan upaya hukum terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sehingga terjadinya cacat hukum apabila partai prima mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut dalam memeriksa gugatan tersebut.

Perbuatan melawan hukum oleh Badan Negara/Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) diatur secara khusus PERMA No. 2/2019 Pengadilan tata usaha negara diberikan kewenangan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) PerMA No. 2/2019. Dalam kajian hukum berdasarkan UU No. 7/2017 maupun PERMA No. 2/2019, Oleh karena itu argumentasi hakim dalam pertimbangannya mengenai kewenangan pengadilan negeri terhadap gugatan OOD/PMH yang diajukan partai prima merupakan suatu argumentasi yang tidak berdasarkan hukum.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengacu pada pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, hakim bertindak Contra Legem demi menciptakan suatu keadilan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, Namun hakim dalam pertimbangannya merupakan hal yang keliru, karena lembaga penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur jelas dalam UU No. 7/2017 dan penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sudah diatur dalam ketentuan PERMA No. 2/2019. Oleh sebab itu majelis hakim tidak memenuhi nilai-nilai yang tercantum dalam produk hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Putusan penunda pemilu oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan dampak bukan hanya kepada partai prima sebagai pihak penggugat dan KPU sebagai pihak penggugat dalam perkara ini, melainkan juga berdampak pada seluruh partai yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, beserta seluruh warga negara. Putusan perkara perdata secara konsep semestinya hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara saja, sehingga putusan penundaan pemilu terkesan bersifat erga omnes yang artinya berlaku untuk setiap orang (toward every one) tanpa terkecuali. Putusan bersifat erga omnes hanya berlaku bagi putusan PTUN dan MK.

Penundaan pemilu yang diperintahkan oleh majelis hakim pengadilan Jakarta pusat bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 jo pasal 431 dan Pasal 432 UU No. 7/2017. Sebab tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang penundaan pemilu. UU No. 7/2017 hanya mengatur tentang Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Dapat dilakukan Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan apabila terjadinya force majeure misalnya, kerusakan, gangguan keamanan, atau bencana alam di sebagian atau seluruh wilayah negara Indonesia. KPU dan KPUD sebagai penyelenggara pemilu yang berhak untuk menetapkan penundaan pelaksanaan pemilu dalam konteks menjalankan Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan penundaan Pemilu atas usul KPU, Apabila pemilu lanjutan dan pemilu susulan tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar di Indonesia tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan juga pernah dilakukan pada tahun 2020. Penundaan pemilihan kepala daerah dilakukan disebabkan karena terjadi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Selanjutnya disebut Perpu No. 2/2020). Ketentuan Perpu tersebut menjadi dasar hukum bahwa bencana non alam seperti wabah dapat menyebabkan terjadinya pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Konsep pilkada lanjutan atau pilkada serentak lanjutan sama dengan konsep pemilu lanjutan dan pemilu susulan, Artinya bahwa pelaksanaan tahap pemilu sebelumnya sudah dilakukan, namun terjadinya force majeure, Maka ditetapkan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan oleh KPU, atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penundaan pemilu dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945, K.C Wheare berpendapat bahwa konstitusi dimungkinkan untuk diubah, salah satunya melalui perubahan formal (formal amendment). Selain itu juga perubahan diluar ketentuan konstitusi melalui Some primary forces, Judicial interpretation (penafsiran konstitusi oleh pengadilan) dan Usage and convention yaitu perubahan konstitusi melalui kebiasaan. Penundaan pemilu dapat direalisasikan dengan merujuk pada teori tersebut.

Penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi menggunakan formal amendment terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Amandemen pasal 22E UUD 1945 dengan menambahkan pasal baru pada ayat 7 dan ayat 8, Sehingga pengaturan pemilu dapat diatur secara rinci dalam pasal 22E UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

(7). Penundaan pemilu dapat dilaksanakan, jika:

- a. force majeure, yang dimaksud dalam hal ini yaitu keadaan perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi
- b. Batas waktu penundaan pemilu
- c. Lembaga/institusi yang berwenang untuk melaksanakan penundaan pemilu

(8). Jabatan-jabatan yang diduki pejabat negara sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum.

Lembaga yang berwenang untuk penundaan pemilu melalui formal amendment adalah MPR. Metode ini juga diusulkan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku ahli tata negara, terkait tindakan penundaan Pemilu dapat dilakukan dengan cara konstitusional yaitu melalui amandemen konstitusi.

Penundaan pemilu melalui some primary force yaitu dilakukan dengan melibatkan politik penguasa. Cara ini pernah dilakukan ketika zaman orde lama dan orde baru. K.C Wheare berpendapat perubahan informal itu termasuk ke dalam perubahan konstitusi yang disebabkan oleh kekuatan utama dalam hal ini politik penguasa, namun cara ini tidak lagi relevan dikarenakan kekuasaan utama sudah berada di tangan rakyat.

Penundaan pemilu melalui Judicial interpretation (penafsiran konstitusi oleh pengadilan) dilakukan oleh mahkamah konstitusi (MK). Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final. Kewenangan mahkamah konstitusi didasarkan pada pasal 24C ayat 1 terdiri sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan sebagai penjaga Undang-Undang Dasar serta bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam masyarakat. Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dasar dengan itikad baik oleh seluruh komponen negara. Mengingat masih terdapat banyak kekurangan dalam sistem pemerintahan yang ada, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir agar semangat konstitusi tetap terjaga dan berkontribusi pada kelangsungan masyarakat dan negara”. Berdasarkan sistem ketatanegaraan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar dipatuhi dan dihormati oleh para penyelenggara negara serta warga negara. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga didaulat menjadi penafsir akhir konstitusi. Sehingga jika berpatokan pada kewenangan MK untuk menguji UU berdasarkan UUD NRI 1945, Maka tidak relevan jika MK mengambil peran untuk menetapkan penundaan pemilu.

Penundaan pemilu melalui Usage and convention (kebiasaan dan konvensi). “Kebiasaan” (Usage) dan “Tradisi” (convention) terdapat perbedaan kata. Tradisi adalah aturan yang mengikat, aturan perilaku yang diterima sebagai kewajiban oleh mereka yang peduli dengan jalannya Konstitusi sedangkan yang dimasud dengan kebiasaan tidak lebih dari usual practice (Praktik Biasa). Maka jelas bahwa kebiasaan bisa menjadi tradisi. Kebiasaan dan tradisi yang lahir dari kesepakatan rakyat dapat merubah menjadi hukum, Hal tersebut dengan cara dimasukkannya tradisi melalui amandemen konstitusi. Kebiasaan dan tradisi dapat menunjukkan pengaruhnya dalam membatalkan ketentuan konstitusi.

Penundaan pemilu juga dapat dilakukan dengan metode di luar konstitusi, yaitu dengan mengeluarkan dekrit presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan terkait dengan penundaan Pemilu, menurut pendapat Prof Yusril Ihza Mahendra. Dekrit Presiden merupakan kebijakan alter natif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (constitutional deadlock). Dalam mengeluarkan dekrit presiden harus mendapatkan legalitas, legalitas tersebut dapat diperoleh apabila presiden mampu mempertahankan dekrit yang dikeluarkannya. Dekrit presiden tersebut harus dipertahankan agar mendapatkan dukungan dan ditaati oleh rakyat. Melalui dekrit presiden penundaan pemilu dapat dilakukan dengan melakukan pertimbangan hukum dan memperoleh dukungan dari rakyat, partai politik, DPR dan militer. Sedangkan mengenai cara lainnya yaitu konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan negara yang efektif dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Konvensi ketatanegaraan dapat berupa kebiasaan dan praktik ketatanegaraan yang biasanya berbentuk tidak tertulis, Namun memiliki daya ikat yang kuat bagi banyak masyarakat untuk tunduk terhadap konvensi ketatanegaraan, Kedudukan konvensi ketatanegaraan setara dengan konstitusi. Penundaan pemilu bukan hanya dapat dilakukan dengan cara konstitusional, namun juga dapat dilakukan di luar konstitusional, kecuali melalui penafsiran konstitusi oleh pengadilan. Penundaan pemilu dapat terealisasi apabila rakyat dan pemerintah bersepakat untuk melakukan penundaan pemilu.

Penundaan pemilu melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang. Penundaan Pemilu melalui Perpu diupayakan juga dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang (Perpu). Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tersebut, dijelaskan Perpu setingkat dengan Undang-Undang. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 penundaan pemilu dapat ditetapkan

melalui peraturan pemerintah, Apabila terjadinya kegentingan memaksa.

2. Dampak Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum

UUD 1945 sebagai konstitusi negara republik Indonesia memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, ketentuan secara khusus juga diatur dalam pasal 167 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang pemilihan umum. Putusan penundaan pemilihan umum oleh pengadilan negeri Jakarta pusat mengakibatkan null and avoid atau batal demi hukum. Batalnya demi hukum artinya putusan pengadilan Jakarta pusat dianggap tidak pernah ada sebelumnya, Maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, terkait dengan eksekusi putusan, Buku II: Panduan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus memuat istilah putusan perkara perdata yang tidak dapat dieksekusi. Ditegaskan bahwa salah satu alasan mengapa putusan perdata tidak dilaksanakan adalah karena putusan tersebut tidak bisa direalisasikan. Putusan ini bertentangan dengan UUD 1945, artinya putusan yang mengandung cacat konseptual dan yuridis (cacat hukum), baik dari segi prosedur (yang bukan merupakan kompetensi absolutnya) maupun dari segi substansi putusannya. Hal tersebut tidak memberikan dampak terhadap kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Pemilu tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pada hakikatnya, yurisprudensi pengadilan merupakan salah satu sumber hukum ketatanegaraan. Berdasarkan perspektif hukum, Putusan penundaan pemilu oleh pengadilan negeri Jakarta pusat harus dianggap benar sebelum adanya putusan yang membatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. (asas *res judicata pro veritate habetur*).

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan perspektif hukum mengenai kekuatan putusan pengadilan, Hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Demi melindungi hak konstitusi dan hak warga negara untuk melaksanakan pemilihan, KPU melakukan upaya hukum ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 230/PDT/2023/PT kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

D. PENUTUP

Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili dan memutuskan gugatan perbuatan hukum oleh pemerintah, sejak berlakunya dengan berlakunya UU No. 30/2014 dan diperjelas dengan PerMa No. 2/2019 bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yang disebut (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Terjadinya perubahan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Putusan penundaan pemilu oleh Pengadilan Jakarta Pusat, dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang diajukan oleh Partai Prima sebagai penggugat terhadap KPU sebagai tergugat, bersifat *ultra vires*. *Ultra vires* itu artinya putusan di luar kewenangan, atau melampaui kewenangan hakim. Berbagai perspektif hukum mengenai putusan tersebut bahwa putusan tersebut tidak

dapat dieksekusi. Putusan perkara perdata tidak dapat dieksekusi alasannya terdapat dalam Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, bahwa salah satu alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi ialah Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Namun adanya asas *res judicata pro veritate habetur* bahwa putusan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan tersebut. Demi melindungi hak konstitusi dan hak warga negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum, KPU melakukan upaya hukum ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta kemudian membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdhy Walid Siagian, et al. (2024). *Konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024*. Jurnal Legislatif, 5(2).
- [2] Bachmid, F. (2025, Mei 25). *Pakar nilai putusan PN Jakpus tunda pemilu bercorak ultra vires*. Republika Online.
- [3] Mahfud, M. D. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [4] Fuady, M. (2010). *Doktrin-doktrin dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [5] Nurlaili, M. R., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2024). *Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Saniri, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.